

DIALEKTIKA HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH: MENAKAR KEADILAN SUBSTANTIF, PROGRESIF, DAN SOSIOLOGIS DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Lorraine Rangga Boro¹, Chitto Cumbhadrika², Zainal Arifin Hoessein³
lorraineranggaboro13@gmail.com¹, cumbhadrika@yahoo.com², zainal.arifin@umj.ac.id³
Universitas Borobudur

Abstrak: Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia secara konsisten menempatkan pengadaan tanah sebagai titik tegang antara legalitas formal dan keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberi negara kewenangan kuat untuk memperoleh tanah, namun praktik di lapangan menunjukkan persistensi konflik, kompensasi yang dianggap tidak setara, dan partisipasi masyarakat yang bersifat seremonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika pengadaan tanah PSN melalui empat mazhab hukum, yakni positivisme, hukum alam, hukum progresif, dan sosiologi hukum, sekaligus menguji validitas moral klaim "kepentingan umum" dan merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan filsafat hukum, dengan studi kasus pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan positivistik yang dominan saat ini berhasil menjamin kepastian hukum, tetapi gagal mengakomodasi dimensi moral, kultural, dan sosiologis yang melekat pada tanah. Klaim kepentingan umum cenderung tereduksi pada indikator kuantitatif sehingga rentan menjadi instrumen tirani utilitarian. Artikel ini merekomendasikan reformasi kerangka kompensasi yang komprehensif, penguatan partisipasi deliberatif, pengakuan hak ulayat melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan PSN.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Proyek Strategis Nasional, Keadilan Substantif, Hukum Progresif, Hak Kodrati.

Abstract: The implementation of National Strategic Projects (NSP) in Indonesia consistently positions land acquisition as a flashpoint between formal legality and substantive justice. Law Number 2 of 2012 grants the State broad authority to acquire land, yet field practice reveals persistent conflicts, compensation perceived as inadequate, and largely ceremonial public participation. This study analyses the dialectics of NSP land acquisition through four schools of legal thought, namely legal positivism, natural law, progressive law, and sociological jurisprudence, while testing the moral validity of the "public interest" claim and formulating policy reform recommendations. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case, historical, and legal-philosophical approaches, taking the Nusantara Capital City (IKN) land acquisition as its case study. The findings show that the dominant positivistic approach secures legal certainty but fails to accommodate the moral, cultural, and sociological dimensions inherent in land. The "public interest" claim tends to be reduced to quantitative indicators and is therefore vulnerable to utilitarian tyranny. The article recommends a comprehensive reform of the compensation framework, strengthening of deliberative participation, recognition of customary rights through Free, Prior, and Informed Consent, and reinforced transparency and accountability in NSP governance.

Keywords: Land Acquisition, National Strategic Projects, Substantive Justice, Progressive Law, Natural Rights.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun infrastruktur diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terdapat persoalan mendasar yang nyaris selalu menyertainya, yaitu kebutuhan akan tanah sebagai ruang fisik pelaksanaan proyek.

Tanah yang dibutuhkan umumnya bukan lahan kosong, melainkan ruang hidup yang telah lama dihuni, dikelola, dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, tanah merupakan bagian dari identitas, sumber penghidupan, dan simbol keberlanjutan komunitas (Harsono, 2008; Limbong, 2012). Ketika kepentingan pembangunan berhadapan dengan kepentingan masyarakat terdampak, negara menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar legalnya (Indrati, 2007).

Dari sudut pandang hukum positif, kewenangan tersebut memiliki legitimasi yang kuat karena dilaksanakan menurut prosedur yang ditetapkan undang-undang. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah sebuah tindakan menjadi adil hanya karena memenuhi prosedur hukum? Apakah konsep "kepentingan umum" mencerminkan kebutuhan publik atau justru kerap dipakai untuk membenarkan kepentingan ekonomi-politik tertentu? Hukum tidak hanya berbicara tentang legalitas, tetapi juga tentang nilai, moralitas, dan keadilan yang hidup di masyarakat (Rahardjo, 2000).

Realitas lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah PSN masih menyisakan banyak persoalan: nilai ganti kerugian dianggap tidak sebanding dengan nilai ekonomis dan sosial tanah; musyawarah berlangsung formalitas; masyarakat ditempatkan sebagai objek kebijakan. Akibatnya, konflik agraria, penolakan proyek, hingga gugatan hukum kerap muncul (Juliani, 2019). Ketika tanah yang diambil adalah tanah adat, kehilangan tersebut menyangkut ruang hidup, sejarah kolektif, dan identitas budaya yang sulit diukur secara finansial semata.

Permasalahan tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum positif. Diperlukan kajian komprehensif yang mempertemukan positivisme hukum, hukum alam, hukum progresif, dan sosiologi hukum, sekaligus didialogkan dengan aksiologi pembangunan. Pendekatan lintas mazhab ini diperlukan untuk menilai apakah hukum pengadaan tanah benar-benar berorientasi pada keadilan sosial atau berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan multidisipliner. Fokus utamanya adalah mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pada PSN, sekaligus menelaah kesesuaian antar-aturan dan menguji apakah norma-norma tersebut mencerminkan prinsip keadilan (Ali, 2011).

Lima pendekatan diintegrasikan dalam kajian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), kasus (case approach) dengan IKN Nusantara sebagai representative case, historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan hukum agraria sejak era kolonial hingga pascareformasi, serta filsafat hukum (legal philosophy approach) yang memanfaatkan tradisi hukum alam Aquinas dan Locke, teori keadilan Rawls dalam adaptasi konteks Indonesia, dan etika diskursus Habermas (Salman & Susanto, 2004).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 56 Tahun 2018, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 39 Tahun 1999, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum

sekunder mencakup buku teks hukum agraria, filsafat hukum, dan sosiologi hukum dari penulis seperti Boedi Harsono, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, dan Maria S.W. Sumardjono, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga akademis dan organisasi masyarakat sipil, serta naskah akademik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, filsafat, dan sosiologi.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi penelusuran pemberitaan media dan laporan organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh gambaran empiris (Koeswahyono, 2008). Analisis dilakukan dengan empat teknik komplementer: analisis normatif-dogmatik (interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis), analisis komparatif-mazhab, analisis kritis terhadap relasi kuasa dan asumsi epistemologis, serta analisis sintetik untuk merumuskan rekomendasi yang operasional. Kerangka analisis diorganisasikan pada tiga tingkat evaluasi—normatif, filosofis, dan sosiologis—agar pembahasan tidak terjebak pada satu perspektif tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat Mazhab Hukum atas Pengadaan Tanah PSN

1. Positivisme Hukum

Pendekatan positivisme hukum sangat dominan dalam praktik pengadaan tanah PSN. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan negara dan wajib dipatuhi tanpa pertimbangan moral di luar aturan. Selama tahapan pengadaan tanah dijalankan sesuai UU No. 2 Tahun 2012—mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, konsultasi publik, penilaian ganti kerugian, hingga penyelesaian sengketa—maka tindakan negara dianggap sah (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Keberhasilan diukur dari kepastian hukum dan ketaatan terhadap norma, bukan ada-tidaknya konflik sosial.

Pandangan positivistik tersebut mengasumsikan bahwa: (a) tindakan negara yang berdasar UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya otomatis valid; (b) kepastian hukum adalah nilai utama sehingga kekosongan hukum diselesaikan secara formal; dan (c) pengadilan adalah pemegang otoritas final atas absah-tidaknya tindakan pemerintah. Kelemahan pendekatan ini bersifat mendasar: legalitas yang terpenuhi belum tentu menggantikan hilangnya sumber penghidupan, jaringan sosial, dan ikatan emosional masyarakat terhadap tanah. Keadilan substantif belum tentu hadir meskipun seluruh prosedur dipenuhi (Atmasasmita, 2012).

2. Hukum Alam

Berbeda dengan positivisme, mazhab hukum alam memandang bahwa hukum yang baik tidak cukup sah secara prosedural; ia harus mencerminkan nilai moral universal. Tradisi ini mengenal *lex aeterna*—hukum abadi yang bersumber dari akal dan kehendak Tuhan—dan *ratio scripta*—perwujudan akal budi manusia dalam bentuk hukum tertulis (Azizah dkk., 2024). Hukum positif idealnya menjadi refleksi dari prinsip moral yang lebih tinggi.

Thomas Aquinas menegaskan bahwa pembatasan hak individu oleh negara harus memenuhi syarat moral, antara lain proporsionalitas (pengorbanan sebanding dengan manfaat publik), keadilan distributif (pembagian beban dan manfaat secara adil), dan subsidiaritas (negara hanya intervensi bila komunitas tidak mampu menyelesaikan sendiri). John Locke melalui *labor theory of property* menambahkan bahwa hak milik lahir dari kerja manusia, sehingga negara memperoleh legitimasi justru karena melindungi hak alamiah warga (Sa'ari dkk., 2022). Prinsip *lex iniusta non est lex*—hukum yang tidak adil bukanlah hukum—menjadi pengingat bahwa legalitas dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Ganti rugi PSN yang tidak mencerminkan kerugian ekonomi, sosial, dan budaya dapat sah secara hukum, tetapi belum tentu sah secara moral.

3. Hukum Progresif

Hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo lahir sebagai kritik atas formalisme tekstual. Hukum tidak boleh kaku, tetapi harus bergerak mengikuti dinamika sosial dan berfungsi

mewujudkan kesejahteraan manusia (Rahardjo, 1983). Dalam konteks PSN, fokusnya bergeser dari kesempurnaan prosedur menuju kualitas keadilan yang dirasakan masyarakat.

Prinsip yang relevan meliputi: (a) hukum untuk manusia; (b) responsivitas terhadap realitas sosial sehingga data agregat tidak menutupi penderitaan kelompok terdampak; (c) keberanian moral aparat untuk mengutamakan keadilan ketika aturan formal tidak memadai; dan (d) pembebasan dari kekakuan teks dengan menafsirkan hukum berdasarkan tujuan kesejahteraan. Kritik hukum progresif terhadap pelaksanaan PSN bukan terletak pada aturan, melainkan pada cara aturan dipahami dan diterapkan oleh penyelenggara negara.

4. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi yang hidup, bukan sekadar kumpulan aturan tertulis. Efektivitas hukum ditentukan oleh penerimaan, pemahaman, dan praktik masyarakat (Laura dkk., 2026). Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebijakan yang sah secara yuridis dapat menimbulkan konflik berkepanjangan apabila ditolak masyarakat sasaran (Soekanto, 1987).

Dimensi sosiologis yang menonjol dalam pengadaan tanah PSN meliputi: (a) dislokasi sosial akibat relokasi yang memutus jaringan komunitas; (b) hilangnya mata pencaharian, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan ekonomi pada tanah; (c) ancaman terhadap identitas budaya, terutama bagi masyarakat adat; dan (d) pentingnya legitimasi sosial sebagai prasyarat keberhasilan jangka panjang proyek.

Validasi Moral atas Klaim "Kepentingan Umum"

Konsep "kepentingan umum" yang menjadi dasar pengadaan tanah perlu diuji kritis agar tidak menjadi pembenaran pengorbanan kelompok minoritas demi keuntungan mayoritas—suatu kondisi yang dapat menjelma menjadi tirani utilitarian. Pendekatan positivistik cenderung memvalidasi kepentingan umum melalui indikator kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan investasi (Hasibuan dkk., 2024). Pendekatan ini menyimpan beberapa kelemahan epistemologis: reduksi kompleksitas sosial menjadi angka, determinasi makna oleh elite kekuasaan, pengabaian dimensi kualitatif (nilai budaya, hak adat, ikatan historis), serta potensi penyalahgunaan dalih politik dan ekonomi (Mahfud MD, 2011).

Untuk mengoreksi kelemahan tersebut, Jürgen Habermas menawarkan demokrasi deliberatif yang menempatkan komunikasi rasional dan partisipasi publik sebagai sumber legitimasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan tersebut, validasi moral klaim kepentingan umum sekurang-kurangnya harus memenuhi empat syarat: (a) konsultasi publik yang deliberatif, bukan sosialisasi atas keputusan yang telah final; (b) akses informasi terbuka mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi proyek; (c) mekanisme pengaruh yang nyata, termasuk ruang menolak rencana proyek bila terdapat alasan rasional; dan (d) pendampingan independen bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau teknis.

Hak Milik sebagai Hak Kodrati

Aquinas dan Locke sama-sama memandang hak milik sebagai hak penting, tetapi dengan tekanan berbeda. Bagi Aquinas, hak milik adalah sarana mencapai *bonum commune*; ia dapat dibatasi demi kepentingan publik sepanjang memenuhi syarat keadilan, proporsionalitas, dan tujuan bersama. Locke memberi perlindungan lebih kuat dengan menyatakan hak milik sebagai hak alamiah yang lahir dari kerja, sehingga negara dilarang mengambilnya tanpa persetujuan layak dan kompensasi adil. Pelanggaran berulang oleh negara, menurut Locke, membuka ruang perlawanan rakyat (Saefullah, 2024).

Dalam konteks PSN, dua pemikiran tersebut mengarah pada simpulan yang konvergen: kepentingan umum memang penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak individu secara tidak adil. Kompensasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar kewajiban administratif; ia merupakan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap masyarakat yang kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan, serta ikatan sosial-kultural. Kompensasi yang jauh di bawah nilai pasar atau

yang mengabaikan kerugian non-ekonomi memicu masalah keadilan serius. Prinsip *lex iniusta non est lex* menjadi pengingat bahwa legalitas tidak selalu identik dengan keadilan (Hutagalung & Gunawan, 2008; Notonagoro, 1984).

Studi Kasus: Pengadaan Tanah IKN Nusantara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan PSN dengan kebutuhan lahan yang sangat besar, mencakup wilayah yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat Dayak. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan keberlangsungan komunitas (Yusuf dkk., 2024; Limbong, 2012). Empat persoalan utama menonjol:

- a. **Pengabaian hak ulayat.** Banyak masyarakat adat Dayak memiliki hubungan kuat dengan tanah yang dikelola turun-temurun tanpa bukti kepemilikan formal. Sistem hukum yang sangat bertumpu pada dokumen administratif menyulitkan pengakuan setara terhadap hak ulayat.
- b. **Kompensasi yang dianggap tidak adil.** Sebagian masyarakat menilai nilai ganti rugi belum mencerminkan nilai ekonomi tanah yang sesungguhnya. Skema kompensasi juga umumnya berfokus pada aspek material dan mengabaikan kerugian sosial, historis, dan spiritual.
- c. **Minimnya partisipasi bermakna.** Konsultasi publik lebih bersifat penyampaian informasi daripada dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat memengaruhi keputusan.
- d. **Dislokasi sosial.** Relokasi berskala besar memutus jaringan sosial, mengubah pola hidup, dan mengancam identitas budaya, terutama bagi masyarakat adat (Juliani, 2019).

Analisis lintas mazhab atas kasus IKN menghasilkan empat sudut pandang yang saling melengkapi. **Positivisme hukum** menilai tindakan pemerintah sah karena memenuhi prosedur UU No. 2 Tahun 2012, namun berhenti pada aspek legalitas. **Hukum alam** mempertanyakan legitimasi moral kebijakan bila kompensasi tidak menjamin kehidupan layak; prinsip *lex iniusta non est lex* relevan dipakai. **Hukum progresif** menyoroti cara aturan diterapkan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi lokal. **Sosiologi hukum** membaca resistensi masyarakat sebagai sinyal lemahnya legitimasi sosial; tanpa dukungan masyarakat, implementasi proyek akan terus menghadapi hambatan.

Rekomendasi Lintas Mazhab

Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan empat rekomendasi reformasi kebijakan pengadaan tanah PSN.

a. Reformasi Kerangka Kompensasi.

Kompensasi harus dipahami sebagai pemulihan kehidupan menyeluruh, bukan sekadar penggantian nilai ekonomi tanah. Kerangka komprehensif meliputi penilaian nilai pasar tanah secara independen dan transparan, kompensasi atas hilangnya mata pencaharian dan kerugian sosial, kompensasi kultural bagi masyarakat adat, serta program pendampingan sosial-ekonomi jangka panjang sekurang-kurangnya tiga hingga lima tahun setelah relokasi (Sumardjono, 2008).

b. Penguatan Mekanisme Partisipasi Deliberatif.

Partisipasi perlu ditingkatkan dari formalitas administratif menjadi proses deliberatif yang bermakna, dengan penyediaan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, waktu memadai bagi masyarakat untuk menelaah dampak proyek, pendamping independen yang membantu memahami hak, serta mekanisme yang jelas dalam menindaklanjuti keberatan dan usulan masyarakat.

c. Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat.

Pengakuan masyarakat adat tidak boleh bersifat simbolis. Langkah konkret meliputi pemetaan dan pengakuan resmi wilayah adat sebelum proyek direncanakan, penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) pada setiap proyek yang berdampak terhadap masyarakat adat, serta peningkatan koordinasi antara hukum agraria nasional dan sistem hukum adat yang hidup.

d. Transparansi dan Akuntabilitas PSN.

Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui kewajiban publikasi hasil penilaian tanah dan

kajian dampak sosial sebelum pengadaan dimulai, pelibatan lembaga independen dalam monitoring dan evaluasi, mekanisme audit sosial, serta penerapan klausul *mandatory cooling-off period* sebelum pekerjaan fisik dimulai agar sengketa dapat diselesaikan secara adil terlebih dahulu (Sudhayat, 2020).

KESIMPULAN

Pengadaan tanah untuk PSN merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan kepentingan umum, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur hukum. Analisis empat mazhab menunjukkan bahwa positivisme hukum menjamin kepastian hukum, namun belum tentu menjawab persoalan keadilan; hukum alam menegaskan dimensi moral dan proporsionalitas; hukum progresif menuntut responsivitas terhadap realitas sosial; sedangkan sosiologi hukum menggarisbawahi pentingnya legitimasi sosial. Klaim kepentingan umum dalam praktiknya rentan tereduksi pada indikator kuantitatif dan berpotensi mengabaikan hak kelompok terdampak, sehingga memerlukan validasi moral melalui proses deliberatif yang setara.

Kasus IKN Nusantara memperlihatkan tantangan nyata pada kompensasi, partisipasi, perlindungan hak adat, dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengadaan tanah dengan mengedepankan keadilan substantif, transparansi, dan partisipasi yang bermakna. Kompensasi harus mencakup dimensi sosial dan budaya, pelibatan masyarakat adat dilakukan sejak tahap perencanaan dengan prinsip FPIC, serta dilengkapi mekanisme audit sosial dan jeda penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pelaksanaan PSN dapat berjalan lebih efektif, minim konflik, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2011). *Menguak tabir hukum*. Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Genta Publishing.
- Azizah, S. N., Putra, A. B., & Matthew, B. (2024). Memahami dan memaknai konsep-konsep *lex aeterna* sebagai teologi hukum menurut Agustinus, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 595–616.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum tanah nasional* (Cet. ke-12). Djambatan.
- Hasibuan, U. S., Zidan, Z., Rahardja, M. N. A., Novia, S., & Parhan, M. (2024). Etika utilitarian dalam ilmu pengetahuan: Moralitas sebagai landasan tindakan ilmuwan. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2).
- Hutagalung, A. S., & Gunawan, M. (2008). *Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*. RajaGrafindo Persada.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Juliani, H. (2019). Implikasi Proyek Strategis Nasional terhadap hak atas tanah masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).
- Koeswahyono, I. (2008). Potret hukum pengadaan tanah Indonesia untuk kepentingan pembangunan demi kepentingan umum. *Jurnal Hukum*, 15(1).
- Laura, P., Ramadhani, D., Prianti, D., Sari, D. P., Maghfiroh, L., Meilisa, R., Kusuma, F. A., & Fernanda, F. E. (2026). Perkembangan mazhab dan aliran sosiologi hukum di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 1015–1028.
- Limbong, B. (2012). *Konflik pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

- Notonagoro. (1984). *Politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia*. Bina Aksara.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sa'ari, M. H., Artika, C., Koesoemah, R., & Nursaid, F. (2022). Hak alamiah menurut John Locke. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Saefullah, S. (2024). Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan konteks sejarahnya. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 514–527.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). *Teori hukum: Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali Press.
- Sudhayat, I. G. (2020). Keadilan substantif dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 301–315.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- Yusuf, A., Rizani, A., Fitri, R., Pamungkas, K. N. P., Saputra, W. A., & Shaddiq, S. (2024). Sentimen positif atau negatif: Perspektif masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota Nusantara. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 277–300.